



PUTUSAN

Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

LAILATUL LAMIDAH binti MISNAN, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Lawu Rt.005, Rw.005, Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **RIO BAMBANG SLAMET HARTOYO, SH**, Advokat, beralamat di Jl. Jalan Karya Timur Gang Koramil no 72 Kecamatan Blimbing Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Maret 2018 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 6 Maret 2018 dengan Nomor : 662/Kuasa/3/2018/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

KARYAWANTO bin SUPARDI, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Lawu Rt.005, Rw.005, Kelurahan Kepanjen, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di ruang persidangan;



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 6 Maret 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu, Tanggal 05 Desember 1998, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sesuai dengan Akta Nikah Nomor: 665 / 16 / XII / 1998.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Kepanjen selama sekitar 4 (empat) tahun. Kemudian pindah ke rumah kediaman milik bersama di Jalan Lawu, RT.005/RW.005, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang sampai dengan saat ini.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (*ba'daddukhul*) dan telah dikarunia 2 (*dua*) orang anak yang bernama:
 - PRAMESWARA DIVA SYAHPUTRA, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Lahir di Malang Pada tanggal 26 Agustus 2000.
 - TAYANA DAYINTA WIDYA K, Jenis Kelamin: Perempuan, Lahir di Malang Pada tanggal 27 September 2006.
4. Bahwa di awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis, sebagaimana tujuan dari perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, **akan tetapi** dalam perjalanan waktu, terutama semenjak sekitar tahun 2011, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi banyak ketidak cocokan yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus diantara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terutama karena salah satunya dipicu oleh perilaku Tergugat yang telah beberapa kali melakukan perselingkuhan

halaman 2 dari 35halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



dengan wanita lain yang selalu diulangnya dan Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal penggunaan keuangan keluarga.

5. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat tersebut mencapai puncaknya mulai sekitar bulan Desember 2017 hingga saat ini disebabkan diantaranya oleh karena :

- Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat dan tidak tau uangnya dipakai untuk apa.
- Tergugat sudah tidak jujur/tidak transparan dalam hal penggunaan keuangan keluarga.
- Tergugat seringkali bersikap kasar baik secara psikis maupun fisik kepada anak-anak.
- Tergugat sampai dengan saat ini masih ada indikasi selingkuh dengan wanita lain.

6. Bahwa semenjak sekitar bulan Desember 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak dapat menjalankan kewajiban secara bathin sebagai suami istri.

7. Bahwa tindakan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sudah tidak bisa Penggugat maafkan lagi karena sudah berulang kali dilakukan oleh Tergugat dan juga sudah berulang kali Penggugat maafkan, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau merubah diri dan sulit untuk disembuhkan dari perilaku selingkuh tersebut, justru semakin lama semakin menyiksa diri dan bathin Penggugat. Hal ini juga sama halnya berkaitan dengan penggunaan keuangan keluarga, Penggugat sampai saat ini tidak pernah mengetahui uangnya digunakan untuk apa oleh Tergugat.

8. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan perkawinannya namun tidak berhasil, sehingga Perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan Penggugat dalam masa selanjutnya.

9. Bahwa akibat dari perselisihan yang berkepanjangan dan tekanan bathin tersebut, Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama ini dan Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan



rumah tangga tidak mungkin dapat disatukan kembali karena perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan warahmah serta menjaga kehormatan dan kebahagiaan sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan perkawinan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat tercapai lagi.

10. Bahwa Permohonan Cerai Gugat ini diajukan berdasarkan UU No.1/1974 dan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

11. Bahwa Penggugat mempunyai alasan yang kuat menurut Hukum untuk memutuskan hubungan Perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 665 / 16 / XII / 1998 tertanggal 05 Desember 1998 dan seyogyanya apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat, serta menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (KARYAWANTO Bin Supardi) terhadap Penggugat (LAILATUL LAMIDAH Binti Misnan).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Gugat Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (KARYAWANTO Bin Supardi) terhadap Penggugat (LAILATUL LAMIDAH Binti Misnan).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, lalu Ketua Majelis Hakim memerintahkan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak menempuh proses mediasi, karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum) untuk menjalankan fungsi mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan terlebih dahulu mendamaikan para pihak berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menanggapi dengan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa tegugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Cerai, kecuali dalam hal secara tegas tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa benar, pada hari Sabtu, tanggal 05 Desembar 1998, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 665/16/XII/1998;
3. Bahwa benar setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Kepanjen selama 4(empat) tahun, Kemudian pindah di rumah kediaman bersama di jalan Lawu, RT 005/RW 005, Kelurahan Kepanjen Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang hingga saat ini;
4. Bahwa benar selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang anak yang bernama : 1. PRAMESWARA DIVA SYAHPUTRA (Laki laki) dan 2. TAYANA DAYINTA WIDYA K (Perempuan);
5. Bahwa benar pada poin 4,5 antara Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran **namun itu** semua atas kesalahpahaman dari penggugat, yang mana penggugat terlalu berprasangka buruk pada tergugat seperti pada point :
 - a. Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak benar karena hutang tersebut memang sangat

halaman 5 dari 35halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



diperlukan untuk kebutuhan melanjutkan pembangunan rumah kos kosan disamping rumah, itupun atas sepengetahuan penggugat, karena apapun pembangunan rumah kos kosan harus selesai finish, dan Penggugatpun tahu dari mana penyelesaian pembangunan rumah kos kalo tidak dengan jalan berhutang, mengingat modal pembangunan dulu hanya cukup untuk biaya Pondasi rumah saja, sehingga Penggugatpun bisa buktikan sekarang rumah kos tersebut selesai dan bisa menghasilkan pemasukan dari kost selain penghasilan dari penggugat yang berprofesi sebagai biro jasa di SAMSAT Kepanjen.

- b. Tergugat sudah tidak jujur tentang penggunaan keuangan Keluarga adalah tidak benar karena Tergugat sebagai suami punya tanggungjawab yang besar demi keberlangsungan hidup bersama, apalagi antara penggugat dan tergugat sudah mempunyai dua orang anak sangatlah tidak benar dan tidak beralasan bila Penggugat menuduh seperti itu, yang jelas penggunaan nya ya untuk membayar tagihan atas hutang untuk penyelesaian pembangunan rumah kost kosan yang sudah jadi yang hasilnya sudah dinikmati bersama antara Tergugat dan Penggugat;
- c. Tergugat sering bersikap kasar baik secara psikis maupun fisik kepada anak anak adalah tidak benar dan hanya mengada ada, semua itu tergugat lakukan demi kedisiplinan, moral dan mental anak anak, wajarlah orang tua mendidik anak dengan istilah “tego lorone ora tego patine”, agar bisa menghadapi masa depannya dengan baik dan selamat dari pengaruh lingkungan yang negatif;
- d. Tergugat sampai saat ini masih ada indikasi selingkuh dengan wanita lain adalah tidak benar, Kejadian itu sudah lama berlalu dan Tergugat sudah berjanji dihadapan Penggugat dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang kedua atau selanjutnya, sehingga alasan tersebut hanyalah alasan yang membesar besarkan saja dari penggugat yang punya sifat pencemburu buta dan suka menuduh Tergugat

halaman 6 dari 35halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



mempunyai hubungan dengan wanita lain lagi yang belum jelas kebenarannya;

6. Bahwa Tergugat akan tetap bertanggung jawab kepada penggugat dan anak-anak, dan tidak akan menceraikan Penggugat, dan ingin tetap bersatu atas kelangsungan hidup rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan dan menolak dengan tegas terhadap Permohonan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat karena alasan yang tidak jelas yang jauh dari kebenaran dan tidak berdasarkan hukum;
7. Bahwa dalil dalil Permohonan Cerai Gugat yang lainnya yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat sanggah seluruhnya, yang mana inti permasalahan ini adalah hutang yang dilakukan bersama dan sepengetahuan Penggugat, sehingga kewajiban dan tanggung jawab penyelesaiannya harus ditanggung bersama;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang Cq Majelis Hakim Pemeriksa dalam Perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

DALAM KONPENSI :

1. Menolak Permohonan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak beralasan secara hukum sehingga mohon dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

ATAU, mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menanggapi dengan replik secara tertulis tanggal 23 Mei 2018, dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dengan duplik secara tertulis tanggal 17 Juli 2018 yang semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dengan putusan ini;



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

- fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 665/16/XII/1998 tanggal 5 Desember 1998 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1)

Bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membenarkan bukti Penggugat tersebut;

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : MINARSIH binti MISNAN, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Kawi Metro 86 B Sukun Rt.007, Rw.005, Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), yang disebabkan karena Tergugat telah bermain cinta dengan karyawannya bernama Dewi, saksi dan Penggugat pernah mendatangi Dewi untuk meminta kejelasan hubungannya dengan Tergugat. Kemudian Dewi telah mengakui mempunyai hubungan spesial dengan Tergugat. Tergugat juga sering berbuat kasar dengan anak anaknya didepan orang lain, selain itu Tergugat mempunyai banyak hutang kepada orang lain



yang membuat risih Penggugat, karena banyak orang yang datang kerumah Penggugat untuk menagih hutang Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, ketika saksi sedang berkunjung ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak lebih kurang pada sejak 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Penggugat tidur dikamar depan, sedangkan Tergugat dikamar atas. Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan sudah tidak pernah saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi selaku keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah 3 kali bangun nikah dan Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SANIK TRI WAHYUNI binti IKSAN, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Lawu Sukun, Rt.003, Rw.005, Kelurahan Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat, dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis karena sering



berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), karena banyak orang menagih hutang kerumah diantaranya yang menagih hutang tersebut bernama Pras dan Andre;

- Tergugat juga pernah hutang kepada saksi dan sekarang sudah dilunasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kegunaan hutang Tergugat;
- Bahwa saksi sering mengetahui sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi satu rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut sejak lebih kurang 3 bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tidur satu kamar, Penggugat tidur di kamar depan dan Tergugat tidur dikamar atas . Selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin, selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui bila pihak keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya, karena Penggugat sudah bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Nomor 3507132504770001 tanggal 25-04-2017 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kepanjen Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Tanda Bukti Setoran awal BPIH nomor SPPH 132102084 atas nama Karyawanto bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.2);



3. Fotokopi Tanda Bukti Setoran awal BPIH nomor SPPH 132102085 atas nama Lailatul Lamidah bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi tranfer dari ATM BCA kerekening 4391535358 atas nama Kris Susanto bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi kwitansi dai bapak Karyawanto sebesar Rp. 17.850.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembayaran tanah yang terletak di Jalan Lawu Rt.05, Rw.05 Sukun Kepanjen Malang, dengan ukuran 8,5 m2 X lebar 7 m dengan luas 59,5 m2. pada tanggal 26 September 2014, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi kwitansi no SP 90254 code angsuran 11/0078.07.03 dari B, MIDA alamat Jalan Lawu sebesar Rp. 327.000,00 (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) untuk pembayaran Double Pen angsuran ke 3 tanggal 25 Juni 2018. bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.6)
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Karyawanto /Lamida sebesar Rp. 44.290.00 (empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi rekening pinjaman nomor rekening 311.11.1801.0022 atas nama Karyawanto bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Rekening tabungan atas nama Karyawanto periode 1 Januari sampai dengan Agustus 2018 bermaterai cukup dan setelah



disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3507132609040019 atas nama Kepala Keluarga Karyawanto tanggal 27 April 2011 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.10);

11. Fotokopi Surat pernyataan Perjanjian Jual Beli Tanah dan Bangunan yang membeli Karyawanto dan lailatul Lamidah dan penjual Urifah, Sari, Khudori, Sukemi, Susini, Kotip dan Suparman tanggal 25 September 2014 bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.11);

12. Fotokopi Surat Pernyataan Karyawanto yang menerangkan bahwa aset berupa tanah dan bangunan milik Karyawanto dan lailatul Lamidah, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.12)

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I : SUGIANTO bin MESIJAN, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, tempat kediaman di Dusun Kepanjen Rt.05, Rw.05, Desa Kepanjen, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun rukun saja, namun akhir akhir ini saksi tidak mengetahui keduanya bersama sama keluar rumah dan saksi tidak mengetahui masalahnya;



- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah hutang;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mendidik anak-anak wajar-wajar saja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah keuangan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tetangga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : MISTIN binti MISDI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Talangagung Rt.03, Rw.01, Desa Talangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi 3 bulan yang lalu mengetahui rumah-rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun-rukun saja, dan saksi melihat rumah-rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan masih serumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah-ranjang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah hutang Tergugat, namun saksi mengetahui Tergugat ikut arisan dan minta dapat duluan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Tergugat mendidik anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;



Bahwa selanjutnya kuasa hukum Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan, begitu pula Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan tentang wewenang Pengadilan dan legal standing para pihak dalam perkara ini;

Pertimbangan kewenangan

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum reise* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Pertimbangan *Legal Standing*

Legal standing para pihak :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga *legalstanding* Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal standing kuasa hukum Penggugat :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan tentang keabsahan surat kuasa khusus Penggugat dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya para pihak memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan

halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang beperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan Penggugat maka Majelis Hakim memberikan penilaian dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik pada setiap persidangan, namun gagal;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. SHOLIHIN, S.H. (Praktisi Hukum), namun tetap gagal;

halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh oleh saksi Tergugat sebagai orang dekat Tergugat, namun upaya tersebut juga tetap gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka ketentuan Pasal 130HIR jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar dan keduanya sudah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan oleh Pengadilan;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, keterangan Penggugat dan Tergugat di depan sidang, maka dapat diindikasikan bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut didasarkan pada alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, karenanya pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus? dan apa penyebabnya?
2. Apakah pertengkar dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak mungkin dirukunkan?

halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



3. Apakah Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ? dan bagaimana hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal tersebut ?

Pertimbangan Penilaian Alat Bukti

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan rumusan pokok masalah antara kedua belah pihak tersebut, guna kejelasan alur dan arah pertimbangan hukum lebih lanjut, maka harus berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian yang menegaskan :

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui maka dalil tersebut dianggap terbukti, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang yakni Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatan dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawaban;
- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang jika terjadi pertentangan dalil maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari klasifikasi jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan prinsip hukum pembuktian diatas, maka jawaban Tergugat tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dalil yang diakui
 - Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Desember 1998
 - Benar selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagaimana didalilkan Penggugat dan sudah dikaruniai 2 anak bernama Prameswara Diva Syahputra jenis kelamin laki-laki lahir 26 Agustus 2000



dan Tayana Dayinta Widya K jenis kelamin perempuan, lahir 27 September 2006;

b. Dalil diakui sebagian

- Benar pada poin ke 4 dan 5 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran.

c. Dalil yang dibantah

- Tergugat seringkali berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak benar karena hutang tersebut memang sangat diperlukan untuk kebutuhan melanjutkan pembangunan rumah kos kosan disamping rumah, itupun atas sepengetahuan penggugat, karena apapun pembangunan rumah kos kosan harus selesai finish, dan Penggugatpun tahu dari mana penyelesaian pembangunan rumah kos kalo tidak dengan jalan berhutang, mengingat modal pembangunan dulu hanya cukup untuk biaya Pondasi rumah saja, sehingga Penggugatpun bisa buktikan sekarang rumah kos tersebut selesai dan bisa menghasilkan pemasukan dari kost selain penghasilan dari penggugat yang berprofesi sebagai biro jasa di SAMSAT Kepanjen.

- Tergugat sudah tidak jujur tentang penggunaan keuangan Keluarga adalah tidak benar karena Tergugat sebagai suami punya tanggungjawab yang besar demi keberlangsungan hidup bersama, apalagi antara penggugat dan tergugat sudah mempunyai dua orang anak sangatlah tidak benar dan tidak beralasan bila Penggugat menuduh seperti itu, yang jelas penggunaan nya ya untuk membayar tagihan atas hutang untuk penyelesaian pembangunan rumah kost kostan yang sudah jadi yang hasilnya sudah dinikmati bersama antara Tergugat dan Penggugat;

- Tergugat sering bersikap kasar baik secara psikis maupun fisik kepada anak anak adalah tidak benar dan hanya mengada ada, semua itu tergugat lakukan demi kedisiplinan, moral dan mental anak anak, wajarlah orang tua mendidik anak dengan istilah "tego lorone ora tego patine", agar bisa menghadapi masa depannya dengan baik dan selamat dari pengaruh lingkungan yang negatif;



- Tergugat sampai saat ini masih ada indikasi selingkuh dengan wanita lain adalah tidak benar, Kejadian itu sudah lama berlalu dan Tergugat sudah berjanji dihadapan Penggugat dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang kedua atau selanjutnya, sehingga alasan tersebut hanyalah alasan yang membesar besarkan saja dari penggugat yang punya sifat pencemburu buta dan suka menuduh Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain lagi yang belum jelas kebenarannya;

- Bahwa Tergugat akan tetap bertanggung jawab kepada penggugat dan anak anak,dan tidak akan menceraikan Penggugat, dan ingin tetap bersatu atas kelangsungan hidup rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat, dan saat ini Tergugat sudah tidak pernah lagi melakukan perselingkuhan seperti yang dituduhkan dan menolak dengan tegas terhadap Permohonan Cerai Gugat yang di ajukan oleh Penggugat karena alasan yang tidak jelas yang jauh dari kebenaran dan tidak berdasarkan hukum

- Bahwa dalil dalil Permohonan Cerai Gugat yang lainnya yang diajukan Penggugat adalah tidak benar dan Tergugat sanggah seluruhnya, yang mana inti permasalahan ini adalah hutang yang dilakukan bersama dan sepengetahuan Penggugat, sehingga kewajiban dan tanggung jawab penyelesaiannya harus ditanggung bersama;

d. Dalil yang tidak dijawab

- Bahwa semenjak sekitar bulan Desember 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak dapat menjalankan kewajiban secara bathin sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan prinsip pembuktian tersebut di atas, maka dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantaholeh pihak lawan, begitu pula Tergugat juga harus membuktikan dalil bantahannya atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis



tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan sudah pisah tempat tinggal, pengetahuan saksi diperoleh berdasarkan pengetahuan dan penglihatan langsung, bahkan saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan bahkan telah 3 kali bangun nikah, namun gagal, karenanya keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiel sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat (T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.8,T.9.T.10, T.11 dan T.12) bermeterai cukup dan yang fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya Kartu tanda Penduduk atas nama Karyawanto, tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.2. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya bukti setoran BPIH atas nama Karyawanto tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR

Menimbang, bahwa alat bukti T.3. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya bukti setoran BPIH atas nama lailatul Lamidah tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR

Menimbang, bahwa alat bukti T.4 bukan merupakan akta autentik, merupakan bukti tranfer ATM BCA, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.4 mempunyai nilai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.5 bukan merupakan akta autentik, merupakan bukti kwitansi pembayaran tanah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.5 mempunyai nilai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.6 bukan merupakan akta autentik, merupakan bukti pembayaran double pen dan isinya tersebut tidak dibantah

halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



oleh Penggugat, maka bukti T.6 mempunyai nilai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.7 bukan merupakan akta autentik, merupakan bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.7 mempunyai nilai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.8 bukan merupakan akta autentik, merupakan bukti rekening pinjaman dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.8 mempunyai nilai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.9 bukan merupakan akta autentik, merupakan bukti rekening tabungan, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.9 mempunyai nilai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.10. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, adalah kartu Keluarga atas nama kepala keluarga bernama Karyawanto tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.11 bukan merupakan akta autentik, merupakan bukti pernyataan perjanjian jual beli tanah dan bangunan dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.4 mempunyai nilai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti T.12. bukan merupakan akta autentik, merupakan bukti Surat pernyataan Karyawanto, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, maka bukti T.12 mempunyai nilai kekuatan pembuktian berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang



seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karenanya memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materiel saksi, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa keterangan kedua saksi I (satu) menerangkan antara Penggugat dan Tergugat masih rukun, tetapi akhir akhir ini keduanya sudah sering tidak bersama sama dalam kegiatan di;uar rumah, saksi tidak mengetahui sebabnya, sedangkan saksi II (dua) menerangkan antara Penggugat dan Terugat sejak 3 bulan terkahir ini masih rukun rukun saja tidak mengetahui cara mendidik anak;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Pertimbangan Analisis Perbandingan Alat Bukti

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah, yang memenuhi daya bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkandengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Tergugat dan sudah jelas dalil yang diakui, dalil yang diakui dengan klausula dan telah jelas dalil yang dibantah, dan untuk bisa memilah apakah dalil gugatan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Tergugat atas gugatan cerai diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Tergugat dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **dalil yang dibenarkan** Tergugat adalah tentang status hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah diakruniai 2 orang anak, setelah menikah tinggal bersama dirumah bersama, **dalil yang dibenarkan sebagian** adalah mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran, **dalil yang tidak dijawab** bahwa semenjak sekitar bulan Desember 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak dapat menjalankan kewajiban secara bathin sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, dalil yang diakui sebagian dan dalail yang tidak dijawab, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang di bantah Tergugat tersebut, Penggugat dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil gugatannya yang diakui dengan klausula dan yang dibantah oleh Tergugat, sedangkan kedua saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat mendukung dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka antara dalil gugatan Penggugat yang dibantah Tergugat dengan dalil bantahan Tergugat, maka yang dianggap benar adalah dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis perbandingan alat bukti tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena bulan Desember 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak dapat menjalankan kewajiban secara bathin sebagai suami istri, karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat;

Pertimbangan Fakta Hukum

halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 5 Desember 1998 dan sudah dikaruniai 2 anak masing masing bernama Pramewara Diva Saputra dan Tayana Dayinta Widya K;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak 2011 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai banyak hutang dan banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama 1 tahun dan sudah tidak dapat menjalankan kewajiban secara bathin sebagai suami istri;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini :

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut dan dan sudah tidak dapat menjalankan kewajiban secara bathin sebagai suami istri, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;



Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 1 tahun yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah



tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah



tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "Tergugat mempunyai banyak hutang dan banyak orang yang menagih hutang kepada Penggugat", karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun



dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi gagal;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan dapat dipastikan pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban keduanya sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika *ditafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;



Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 yang menyatakan :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".*

Pertimbangan Kesimpulan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 2 yang meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat nomor 3 tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah cerai gugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (KARYAWANTO Bin Supardi) terhadap Penggugat (LAILATUL LAMIDAH Binti Misnan);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 529. 000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **8 Oktober 2018** Masehi bertepatan dengan tanggal **28 Muharram 1440 Hijriyah**, oleh kami **H. EDI MARSIS, SH. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. MASYKUR ROSIH.**, dan **Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 10 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharram 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan

dibantu oleh **ZAINUL FANANI.SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MASYKUR ROSIH
Hakim Anggota II,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

halaman 34 dari 35halaman, Putusan Nomor 1415/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. ASFA'AT BISRI, M.H.

Panitera Pengganti,

ZAINUL FANANI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	438.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	529.000,-

(lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)